



**PUTUSAN**

**Nomor 40/Pdt.G.S/2024/PN Liw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Liwa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan sederhana pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

**PT. Bank Republik Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Liwa,**

bertempat kedudukan di Jalan Raden Intan Lingkungan Sukajadi, Desa Pasar, Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Oktober 2024 sebagaimana telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Liwa pada tanggal 8 November 2024 Nomor: 134/SK/HK/2024/PN Liw, memberikan kuasa kepada:

1. Redo Bakas Pratama, Petugas Penunjang Bisnis PT. Bank Republik Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Liwa;
2. Julian Esa Yudhistira, MBM PT. Bank Republik Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Liwa;
3. Ropida Hutabarat, Mantri PT. Bank Republik Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Liwa;
4. Eko Kurniawan, Petugas Transaksi PT. Bank Republik Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Liwa;

selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**Ahmad Roni**, bertempat tinggal di Kubu Perahu RT/RW 001/001 Kel. Kubu Perahu, Kec. Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

**Shohah Nafsiah**, bertempat tinggal di Kubu Perahu RT/RW 001/001 Kel. Kubu Perahu, Kec. Balik Bukit, Kabupaten

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 40/Pdt.G.S/2024/PN Liw



Lampung Barat, selanjutnya disebut sebagai  
**Tergugat II;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang  
bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan sederhana  
tertanggal 31 Oktober 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan  
Negeri Liwa pada tanggal 4 November 2024 di bawah Register Nomor  
40/Pdt.G.S/2024/PN Liw, telah mengajukan gugatan pada pokoknya  
sebagai berikut:

1. Bahwa perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I dan  
Tergugat II dibuat secara tertulis pada Hari Kamis, 16 November  
2023, yaitu:  
Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH : 108000679/5660/11/23;
2. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II mengakui menerima uang  
sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp  
188.010.201,- (seratus delapan puluh delapan juta sepuluh ribu dua  
ratus satu rupiah);
3. Bahwa pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali  
oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam jangka waktu 60 (enam  
puluh) bulan sejak ditanda-tangani Surat Pengakuan Hutang, yaitu  
tanggal 16 November 2023 dengan angsuran Rp. 4.968.040,-  
(empat juta Sembilan ratus enam puluh delapan ribu empat puluh  
rupiah);
4. Bahwa untuk menjamin pinjamannya, Tergugat I dan Tergugat II  
memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan  
bukti kepemilikan SHM No. 00530 Tahun 2021 a/n Ahmad Roni;
5. Bahwa Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah  
ditetapkan maka PENGUGAT berhak menjual seluruh agunan,  
baik di bawah tangan maupun di muka umum, untuk dan atas nama

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 40/Pdt.G.S/2024/PN Liw



permintaan PENGGUGAT, dan Yang Berhutang (TERGUGAT I dan TERGUGAT II) sebagai pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/ mengosongkan tanah dan rumah/bangunan. Apabila TERGUGAT I dan TERGUGAT II atau pemilik agunan tidak melaksanakannya, maka atas biaya Yang Berhutang (TERGUGAT I dan TERGUGAT II), pihak PENGGUGAT dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya;

6. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH : 108000679/5660/11/23;
7. Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II pada saat kredit/pinjaman jatuh tempo pembayaran pokok dan bunga tanggal 25 Oktober 2024 tidak membayar lunas angsuran kredit sehingga kredit a/n TERGUGAT I dan TERGUGAT II menunggak total sebesar Rp 10.597.700.- sesuai Surat Peringatan I tanggal 24 April 2024;
8. Bahwa sesuai Surat Peringatan II kredit menjadi dalam kategori Macet, Selanjutnya oleh karena tunggakan tidak dilunasi maka total tunggakan menjadi sebesar Rp 19.033.780,- (Sembilan belas juta tiga puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah);
9. Bahwa sesuai Surat Peringatan III tanggal 3 Juli 2024, sebagai akibat kredit a/n TERGUGAT I dan TERGUGAT II tergolong ke dalam kredit macet adalah PENGGUGAT harus menanggung kerugian. Sebab PENGGUGAT harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat, di mana simpanan masyarakat itulah yang menjadi sumber dana kredit yang disalurkan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II;
10. Bahwa selain itu, dengan macetnya kredit a/n TERGUGAT I dan TERGUGAT II tersebut, PENGGUGAT harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif sehingga PENGGUGAT dirugikan. Dirugikan karena PENGGUGAT tidak bisa menyalurkan kredit lagi ke masyarakat sebesar pinjaman TERGUGAT I dan TERGUGAT II



yang macet tersebut;

11. Bahwa dengan macetnya kredit a/n TERGUGAT I dan TERGUGAT II tersebut, PENGUGAT telah melakukan penagihan kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara rutin, baik dengan cara datang langsung ke tempat domisili TERGUGAT I dan TERGUGAT II maupun dengan memberikan surat penagihan/Surat Peringatan kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II;
12. Bahwa sesuai Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH : 108000679/5660/11/23, seharusnya TERGUGAT I dan TERGUGAT II membayar lunas angsuran kreditnya setiap bulan selama 12 (dua belas) bulan sejak ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang yaitu tanggal 16 November 2023 dengan total Pokok dan Bunga sebesar Rp 196.242.910,- (seratus Sembilan puluh enam juta dua ratus empat puluh dua ribu Sembilan ratus sepuluh rupiah);
13. Bahwa dengan menunggaknya angsuran TERGUGAT I dan TERGUGAT II tersebut mengakibatkan PENGUGAT harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga PENGUGAT dirugikan akibat membuku biaya ini sebesar Rp 196.242.910,- (seratus Sembilan puluh enam juta dua ratus empat puluh dua ribu Sembilan ratus sepuluh rupiah);

Berdasarkan uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Liwa untuk memanggil Para Pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini, dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 40/Pdt.G.S/2024/PN Liw



(Pokok+Bunga) Rp 196.242.910,- (seratus Sembilan puluh enam juta dua ratus empat puluh dua ribu Sembilan ratus sepuluh rupiah).

Apabila TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada PENGGUGAT, maka agunan dengan bukti kepemilikan berupa SHM No. 00530 Tahun 2021 a/n Ahmad Roni yang dijaminkan kepada PENGGUGAT dilelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) di mana hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk melunasi pinjaman/kredit TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang ada di PENGGUGAT;

4. Menyatakan obyek agunan dengan bukti kepemilikan SHM No. 00530 Tahun 2021 a/n Ahmad Roni berikut tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya sah dan berharga dilakukan Sita Eksekusi untuk kepentingan PENGGUGAT;
5. Memerintahkan kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan SHM No. 00530 Tahun 2021 a/n Ahmad Roni untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya TERGUGAT I dan TERGUGAT II pihak PENGGUGAT dengan bantuan yang berwajib dapat melaksanakannya;
6. Meletakkan sita eksekusi di atas asset milik Tergugat sebagai sumber pelaksanaan pembayaran hutang;
7. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II membayar uang paksa (dwnagsom) sebesar Rp 1.000.000,- per hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini
8. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II membayar biaya perkara yangtimbul;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat I dan Tergugat II tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan Relaas Panggilan tanggal 5 November 2024 dan tanggal 14 November 2024 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan walaupun sudah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan surat panggilan sidang (Risalah Panggilan/ Relaas Panggilan) ke- I (pertama) tertanggal 5 November 2024, dan Risalah Panggilan Sidang ke- II (kedua) tertanggal 14 November 2024, dan bahwa ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan oleh karenanya sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) Rbg, gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran pihak Tergugat atau dengan Acara Verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mengajukan gugatan sederhana terhadap Para Tergugat, dengan dalil bahwa telah dilakukannya perbuatan ingkar janji / wanprestasi oleh Para Tergugat atas perjanjian kredit / pinjaman yang telah diberikan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat tidak pernah hadir menghadap ke persidangan, maka Hakim berpendapat Para Tergugat dianggap telah melepaskan haknya dan dianggap





membenarkan atau tidak berkeberatan atas gugatan dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya, Penggugat pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I & II tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH : 108000679/5660/11/23;
2. Bahwa Tergugat I & II tidak membayar angsuran pinjaman sehingga pinjaman Tergugat I & II menunggak sebesar Rp 196.242.910,- (seratus Sembilan puluh enam juta dua ratus empat puluh dua ribu Sembilan ratus sepuluh rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori kredit macet;
3. Bahwa akibat pinjaman Tergugat I & II menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I & II. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I & II yang macet tersebut;
4. Bahwa atas kredit macet Tergugat I & II tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat I & II secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat I & II dengan memberikan surat penagihan/ surat peringatan kepada Tergugat I & II;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P – 1 sampai dengan P – 12;

Menimbang, bahwa bukti surat P – 1 sampai dengan P – 12 telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya



ternyata telah sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P.1 berupa fotocopy dari fotocopy tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti surat yang memiliki relevansi dengan pokok permasalahan dalam perkara *a quo*, sehingga alat bukti yang tidak memiliki relevansi dengan pokok permasalahan akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang membutuhkan pembuktian lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati secara seksama keseluruhan dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas, maka Hakim dapat menyimpulkan bahwa yang menjadi pokok persoalan hukum dalam perkara ini adalah;

1. Apakah benar Para Tergugat telah melakukan wanprestasi (cidera janji) sebagaimana petitum Penggugat pada nomor 2 (dua) ?

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permasalahan Penggugat pada nomor 2 (dua) yaitu apakah benar Para Tergugat telah melakukan wanprestasi (cidera janji) sebagaimana petitum Penggugat pada nomor 2 (dua) ?

Menimbang, bahwa untuk menjawab pertanyaan tersebut di atas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut J. Satrio, wanprestasi dapat diartikan sebagai tidak terlaksananya prestasi karena kesalahan debitur baik karena kesengajaan atau kelalaian. Sedangkan menurut Yahya Harahap, wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya, sehingga menimbulkan keharusan bagi pihak debitur untuk memberikan atau membayar ganti rugi (*schadevergoeding*), atau dengan adanya wanprestasi oleh salah satu pihak, pihak yang lainnya dapat menuntut pembatalan perjanjian;

Menimbang, bahwa bentuk-bentuk wanprestasi dapat berupa:

1. Tidak melaksanakan prestasi sama sekali;





2. Melaksanakan tetapi tidak tepat waktu (terlambat);
3. Melaksanakan tetapi tidak seperti yang diperjanjikan;
4. Debitur melaksanakan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Menimbang, bahwa pihak yang merasa dirugikan akibat adanya wanprestasi bisa menuntut pemenuhan perjanjian, pembatalan perjanjian atau meminta ganti kerugian pada pihak yang melakukan wanprestasi. Ganti kerugiannya bisa meliputi biaya yang nyata-nyata telah dikeluarkan, kerugian yang timbul sebagai akibat adanya wanprestasi tersebut, serta bunga;

Menimbang, bahwa apabila debitur (Tergugat) tidak melaksanakan kewajiban/ prestasinya atau tidak menepati janjinya untuk membayar hutangnya kepada Kreditur (Penggugat), maka Kreditur terlebih dahulu melayangkan surat peringatan (somasi) kepada debitur sebagaimana ketentuan yang diatur didalam pasal 1238 Jo. Pasal 1243 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca dan mencermati bukti surat yang diajukan oleh Pengugat, diperoleh fakta bahwa pada hari Kamis, 16 November 2023, Pengugat sebagai Kreditur dan Para Tergugat sebagai Debitur melakukan perbuatan hukum berupa penandatanganan Surat Pengakuan Hutang Nomor : 108000679/5660/11/23 yang menerangkan pada pokoknya bahwa Para Tergugat telah menerima uang sebagai pinjaman/kredit berupa Kredit Kupedes dari Pengugat sebesar Rp 188.010.201,- (seratus delapan puluh delapan juta sepuluh ribu dua ratus satu rupiah) dalam jangka waktu 60 (enam puluh) bulan sejak ditanda-tangani Surat Pengakuan Hutang, yaitu tanggal 16 November 2023 dengan angsuran Rp. 4.968.040,- (empat juta Sembilan ratus enam puluh delapan ribu empat puluh rupiah) sebagaimana diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor : 108000679/5660/11/23, antara Pengugat dengan Para Tergugat yang dibuat dihadapan Pihak PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Liwa (vide bukti surat P – 9);

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 40/Pdt.G.S/2024/PN Liw



Menimbang, bahwa untuk menjamin pelunasan utangnya, Para Tergugat memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No. 00530 Tahun 2021 a/n Ahmad Roni (Tergugat I), dengan menyerahkan SHM beserta Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas atas SHM tersebut (vide Bukti P-8).

Menimbang, bahwa setelah kredit cair, Para Tergugat tidak memenuhi atau melanggar Surat Pengakuan Hutang Nomor 108000679/5660/11/23 antara Penggugat dengan Para Tergugat yang dibuat dihadapan dihadapan Pihak PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Liwa dimana Tergugat I & II tidak membayar angsuran pada saat jatuh tempo pada tanggal 25 Oktober 2024, sehingga pinjaman Tergugat I & II menunggak total dengan rincian sebagai berikut : (Pokok+Bunga) Rp 196.242.910,- (seratus Sembilan puluh enam juta dua ratus empat puluh dua ribu Sembilan ratus sepuluh rupiah), sehingga Penggugat dirugikan dari angsuran yang seharusnya dibayar Para Tergugat dan Penggugat dirugikan karena harus membukukan biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar Rp 196.242.910,- (seratus Sembilan puluh enam juta dua ratus empat puluh dua ribu Sembilan ratus sepuluh rupiah) (vide bukti surat P –12) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat telah melanggar isi Surat Pengakuan Hutang Nomor : 108000679/5660/11/23 kemudian Penggugat memberikan Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali (vide bukti surat P – 3, P – 4 dan P – 5) yaitu :

- Surat Peringatan I (Pertama) Nomor: B.102/04/2024 tanggal 24 April 2024, akan tetapi sampai dengan batas waktu yang ditentukan Tergugat I & II belum menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat;
- Surat Peringatan II (Kedua) tanggal 29 Juni 2024, akan tetapi sampai dengan batas waktu yang ditentukan Tergugat I & II belum juga menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat;



- Surat Peringatan III (Ketiga) tanggal 3 Juli 2024, akan tetapi sampai dengan batas waktu yang ditentukan Tergugat I & II belum juga menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat Para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi (ingkar janji) maka beralasan untuk mengabulkan petitum Penggugat pada nomor 2 (dua);

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat telah dinyatakan melakukan perbuatan wanprestasi/ingkar janji, maka Para Tergugat dihukum untuk membayar lunas dan memenuhi apa yang telah diperjanjikan kepada Penggugat yang apabila dihitung jumlah total keseluruhannya Pokok dan Bunga dengan total Rp 196.242.910,- (seratus Sembilan puluh enam juta dua ratus empat puluh dua ribu Sembilan ratus sepuluh rupiah), dengan demikian petitum nomor 3 (tiga) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin pelunasan utangnya, Para Tergugat memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No. 00530 Tahun 2021 a/n Ahmad Roni (Tergugat I), dengan menyerahkan SHM beserta Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas atas SHM tersebut (vide Bukti P-8);

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat untuk memerintahkan penjualan agunan yang diserahkan Para Tergugat dengan dilelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) di mana hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk melunasi pinjaman Tergugat I dan Tergugat II apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman (pokok dan bunga) secara sukarela kepada Penggugat, yaitu sebidang tanah dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00530 Tahun 2021 a/n Ahmad Roni (Tergugat I), oleh karena hal itu merupakan tindak lanjut dari putusan gugatan sederhana berupa pelaksanaan lelang, dimana pelaksanaan lelangnya masuk dalam jenis lelang



Eksekusi Pengadilan Negeri yang mempunyai persyaratan dan ketentuan tersendiri, maka tidak ada kewenangan dari Hakim untuk mengabulkan petitum gugatan Penggugat tersebut, sehingga petitum tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 gugatan Penggugat yang memohon untuk menyatakan obyek agunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00530 Tahun 2021 a/n Ahmad Roni (Tergugat I), berupa tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya sah dan berharga dilakukan Sita Eksekusi untuk kepentingan Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 17A Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana telah mengatur “dalam proses pemeriksaan, Hakim dapat memerintahkan peletakan sita jaminan terhadap benda milik tergugat dan/atau milik penggugat yang ada dalam penguasaan tergugat”, namun demikian selama persidangan Penggugat tidak pernah mengajukan permohonan secara tertulis untuk meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas sebidang tanah dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00530 Tahun 2021 a/n Ahmad Roni (Tergugat I), sehingga petitum angka 4 haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 gugatan Penggugat yang memohon untuk memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00530 Tahun 2021 a/n Ahmad Roni (Tergugat I) untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut, apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat I dan Tergugat II pihak Penggugat dengan bantuan yang berwajib dapat melaksanakannya, oleh karena tidak pernah terjadi lelang, maka Hakim tidak bisa secara serta merta memerintahkan pihak yang menguasai/menempati objek



agunan untuk mengosongkan objek agunan tersebut, dengan demikian petitum angka 5 haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa petitum angka 6 yang memohon untuk meletakan sita eksekusi di atas aset milik Tergugat sebagai sumber pelaksanaan pembayaran hutang, oleh karena petitum angka 4 sudah ditolak, terhadap petitum angka 6 juga sudah sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa petitum angka 7 gugatan Penggugat yang memohon untuk menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari apabila lalai melaksanakan putusan ini, terhadap petitum tersebut oleh karena Hakim telah mengabulkan petitum angka 3 Penggugat untuk membayarkan sejumlah uang yang menjadi pembayaran utang, maka *dwangsom* atau uang paksa tidak bisa dijatuhkan, sehingga petitum angka 7 Penggugat beralasan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian secara verstek dengan perubahan redaksional dan menolak petitum gugatan Penggugat pada nomor 1 (satu);

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut namun tidak hadir dalam persidangan, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat adalah bukan karena alasan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) RBG, Para Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan sebagian dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, dalam hal mana Para Tergugat berada sebagai pihak yang kalah, maka mengingat ketentuan Pasal 192 *Rechtsreglement Buitengewesten* (R.Bg), sudah sepatutnya Para Tergugat dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini, Hakim



berpendapat petitum gugatan Penggugat pada angka 8 beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena beberapa tuntutan Penggugat tidak dikabulkan, maka harus dinyatakan menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Memperhatikan ketentuan Pasal 1238 Jo. 1243, 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI :**

1. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan Verstek;
3. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan cidera janji (wanprestasi) kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas dan seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + Bunga) kepada Penggugat sebesar Rp 196.242.910,- (seratus Sembilan puluh enam juta dua ratus empat puluh dua ribu Sembilan ratus sepuluh rupiah);
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 219.000,- (dua ratus sembilan belas ribu rupiah);
6. Menolak petitum gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari Jumat tanggal 29 November 2024 oleh Nur Rofiatul Muna, S. H., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat, dengan dibantu oleh Adriyadi, S. H.





sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Liwa, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat I dan Tergugat II.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Adriyadi, S. H.

Nur Rofiatul Muna, S. H.

**Rincian Biaya Perkara:**

1. Pendaftaran .....	: Rp30.000,00;
2. Biaya ATK .....	: Rp75.000,00;
3. Biaya Panggilan .....	: Rp64.000,00;
4. PNBP .....	: Rp30.000,00;
5. Materai .....	: Rp10.000,00;
6. Redaksi .....	: Rp10.000,00;
Jumlah	: Rp219.000,00;
(dua ratus Sembilan belas ribu rupiah)	